

**IMPLEMENTASI SISTEM RANGKING
DALAM PENYALURAN WAKAF PRODUKTIF
UNTUK MENGENTASKAN KEMISKINAN KOMUNITAS DUFAFA**

Sheela Taqiata Sholiha
Sekolah Tinggi Agama Islam Attanwir Bojonegoro
sheela.taqiata@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf merupakan ajaran agama islam yang memuat dua aspek sekaigus, yakni aspek ibadah dan aspek muamalah. Artikel yang kami tulis merupakan kajian kepustakaan tentang wakaf produkti, karena menggunakan bahan-bahan literatur dan dokumen yang berhubungan dengan wakaf produktif. Agar lebih fokus, tulisan ini mengangkat wakaf produktif sebagai upaya menahan harta untuk dimanfaatkan kegunaannya tanpa mengurangi nilai wakaf demi tujuan produktivitas yang berkelanjutan. Pengelolaan wakaf dilakukan dengan akad-akad yang sesuai dengan *syariat* islam dan aturan perundang-undangan. Penulis menawarkan solusi penyaluran wakaf produktif dengan sistem rangking guna mengentaskan kemiskinan komunitas duafa.

Kata Kunci ; *sistem rangking, penyaluran wakaf produktif, pengentasan kemiskinan, komunitas duafa*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memiliki ajaran murni yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia lainnya. Hubungan manusia dengan Tuhan disebut dengan *ibadah*, sedangkan hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut *muamalah*. Kedua aspek ini disatukan oleh wakaf. Dalil naqli yang menyebutkan bahwa wakaf termasuk *ibadah* adalah surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Ali Imran: 92)

Dari ayat ini kita tahu bahwa wakaf adalah ibadah yang mampu menaikkan derajat manusia di mata Allah SWT dengan kebajikan yang sempurna. Sedangkan bukti bahwa wakaf memiliki aspek *muamalah* yaitu wakaf dapat meringankan beban pihak penerima wakaf dengan memanfaatkan harta wakaf tersebut. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu ‘Umar RA, ia berkata, “Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi SAW mohon petunjuk beliau tentang pengelolaan tanah dan bertanya, “Wahai Rasulullah, saya mendapatkan tanah di Khaibar. Yang menurut saya, saya belum pernah memiliki tanah yang lebih baik daripada tanah tersebut. Beliau bersabda,

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

Artinya: “Kalau engkau mau, kau tahan pohonnya dan sedekahkan buah (hasilnya).”

Perawi hadits berkata,

فَنَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْفُرَبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta. (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632).

Wakaf berbeda dengan sedekah, zakat, dan infaq, karena memiliki nilai manfaat yang lebih luas serta dapat dikembangkan. Harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan dari waktu ke waktu tanpa merusak atau mengurangi nilainya. Sehingga fungsi wakaf sebagai ibadah adalah mengalirkan pahala dari manfaat harta wakaf. Hal ini didasarkan pada hadist riwayat Imam Muslim berikut:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih. (HR. Muslim no. 1631)

Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran agama Islam dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada umat Islam yang membutuhkan, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial. Pada sisi spiritual, wakaf mampu melipatgandakan pahala dari apa yang diwakafkan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al Baqarah: 261)

Pada sisi sosial, wakaf mampu menghapuskan sekat antara si miskin dan si kaya, sehingga kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi terwujudkan. Diharapkan wakaf mampu mengentaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Masalah terbesar bagi negara Indonesia sehingga belum bisa dikategorikan sebagai negara maju. Dalam konteks inilah, wacana wakaf produktif menemukan relevansinya.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana paradigma wakaf produktif di Indonesia ?
- Bagaimana problematika kemiskinan saat ini ?
- Bagaimana solusi penyaluran wakaf produktif dengan sistem rangking untuk mengentaskan kemiskinan ?

C. Tujuan dan Manfaat

- Memberikan pengetahuan mengenai wakaf produktif di Indonesia
- Mengetahui problematika kemiskinan saat ini
- Memberikan Solusi Penyaluran Wakaf Produktif dengan Sistem rangking untuk mengentaskan kemiskinan

TINJAUAN PUSTAKA

A. Wakaf Produktif

Wakaf dalam arti bahasa berarti menahan (Hakim & Sholakhudin ; 308). Dalam istilah syara’ wakaf berarti “menahan harta tertentu yang bisa dipindahkan sarananya namun tetap keadaan hartanya” (Fathul Qorib ; hal. 175). Wakaf adalah

“menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan keadaan yang tetap zatnya untuk keperluan kebaikan dan terarah” (Hakim & Sholahudin ; 2014, hal. 308). Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu “pemanfaatan harta benda sebagian milik wakif yang secara hukum digunakan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah yang pemanfaatannya untuk jangka waktu tertentu atau selamanya”.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah, wakaf adalah “menahan harta tanpa menghilangkan bendanya, menjual, mewariskan, atau hal lainnya untuk dimanfaatkan hasilnya dan disalurkan pada penerima wakaf yang ada.” Dari definisi ini kemudian wacana wakaf produktif dikembangkan. Yang dimaksud dengan wakaf produktif yaitu harta benda yang diwakafkan untuk tujuan produksi atau kegiatan produksi lainnya yang hasilnya disalurkan untuk kemanfaatan penerima wakaf.

Rukun wakaf ada empat yaitu pertama, *wakif* atau orang yang berwakaf. Kedua, *maukuf alaih* atau orang yang diberi wakaf. Ketiga, *maukuf*, atau barang yang diwakafkan. Keempat, *shigat* atau ucapan *ijab-qabul* saat terjadinya wakaf (*Ianatul Talibin* ; juz 3, hal. 187). Selain 4 rukun wakaf, terdapat pula *nadhir* sebagai pihak yang mengelola wakaf untuk disalurkan kepada maukuf alaih (UU Nomor 41 tahun 2004). Syarat sah bagi barang yang diwakafkan atau *maukuf* adalah barang yang berwujud dan dapat dipindahkan yang bermanfaat untuk saat ini atau di masa depan, serta tetap keadaan barangnya. Karena syara’ memerintahkan wakaf sebagai shodaqoh jariyah (Hakim & Sholahudin ; 2014, hal. 309). Misalnya pohon yang buahnya bisa dimanfaatkan, atau batangnya, atau daunnya. Atau tanah yang dimanfaatkan untuk ditanami tanaman atau dibangun bangunan. Yang bukan termasuk contoh wakaf yaitu kayu bakar untuk dibakar, atau makanan yang pemanfaatannya untuk dikonsumsi. Dimanfaatkannya kedua benda tersebut sekadar untuk mengurangi nilainya.

Di Indonesia, wakaf berpijak antara lain pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria. Dalam UU ini diterangkan bahwa tanah yang diwakafkan dan dipergunakan untuk keperluan tempat ibadah dan sosial dilindungi oleh pemerintah. Sejak itulah muncul undang-undang baru mengenai perwakafan tanah milik yang diatur kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Lalu diatur lagi khusus tentang wakaf pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang ini membahas secara lengkap mengenai wakaf mulai

dari ketentuan umum, unsur-unsur wakaf, harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf, hingga pembentukan Badan Wakaf Indonesia. Pembahasan wakaf dilakukan juga oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Fatwa MUI tanggal 11 Mei tahun 2002 tentang wakaf uang dan Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

B. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah terbesar negara Indonesia yang menyebabkan kesejahteraan masyarakatnya menurun. Menurut Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah “keadaan individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak” (Depsos & BPS ; 2002). Dalam terjemah kitab *Fathul Muin* disebutkan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang layak dan tidak mampu memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya (Hakim & Sholahudin ; 2014, hal. 31). Adapun miskin adalah golongan yang berhak menerima zakat dan sedekah lainnya yang memiliki harta atau pekerjaan yang telah menutupi kebutuhan pribadinya, tetapi belum cukup untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya (Hakim & Sholahudin ; 2014, hal 32).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 11% dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. Berarti ada 26,58 juta jiwa yang masih dibawah garis kemiskinan di Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun 2016 yaitu hanya sekitar 10% persentase penduduk miskin di Indonesia. Sebagai negara yang besar dengan penduduk yang besar pula, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mengalami kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal. Mulai dari laju pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun, meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan jumlah lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan, hingga distribusi yang tidak merata (Suharto ; 2004).

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat menghadiri peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Peresmian Pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional Ikatan Ahli Ekonomi (IAE) di Istana Negara menyatakan bahwa pemanfaatan dana-dana sosial perlu dilakukan untuk pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan. Dengan dana wakaf yang cukup besar dan tanah wakaf yang

luas, seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif agar masyarakat yang membutuhkan dapat langsung merasakannya (kompas.com tanggal 27 Juli 2017). Ini berarti, wakaf produktif termasuk aset potensial yang dapat langsung dirasakan oleh kaum miskin sehingga mampu mengatasi ketimpangan dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Pengelolaan wakaf produktif

Wakaf di Indonesia merupakan aset besar yang “tidur”. Mengingat, aset tanah wakaf yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia seluas 4,3 miliar meter persegi. Berdasarkan Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi aset tanah wakaf sebesar 390 Triliun rupiah yang bisa dialokasikan untuk pemanfaatan wakaf produktif. Namun, aset ini masih belum dipergunakan secara produktif, dan lebih dari 62% belum bersertifikat wakaf. Aset tanah wakaf selama ini hanya berfokus pada sektor-sektor pembangunan. Seperti pembangunan masjid, sekolah, dan infrastruktur lainnya. Wakaf belum sepenuhnya menyentuh kepentingan kaum fakir miskin, sehingga tidak semua orang bisa menerima manfaat wakaf. Selain itu, wakaf yang hanya difokuskan pada pembangunan membuat lahan atau harta yang diwakafkan menetap hanya pada bangunan tersebut. Meski pahala dan manfaatnya tetap mengalir, namun wakaf ini kurang efektif untuk bisa menyebar ke semua kalangan, khususnya kaum miskin. Atas dasar inilah, semestinya gagasan tentang wakaf produktif digalakkan.

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf produktif dimulai dari penyerahan harta wakaf yang telah sesuai dengan syarat sah *maukuf* dari *wakif* kepada *nadhir* sebagai pihak pengelola wakaf. Dalam pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf disebutkan bahwa pengelolaan wakaf harus sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada pasal 7 pengelolaan wakaf produktif berupa uang hanya dapat dilakukan pada produk-produk lembaga keuangan syariah dengan sistem investasi dengan penjamin adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Atau dapat pula diinvestasikan pada asuransi syariah atau investasi lain dengan prinsip syariah dengan ketentuan hanya 40% dari harta wakaf yang dikelola yang dapat diinvestasikan pada lembaga selain lembaga keuangan syariah.

Selain dengan sistem investasi untuk wakaf uang, wakaf produktif juga dapat dilakukan dengan beberapa akad yang terdapat pada *fiqih muamalah*. Akad-akad yang dimaksud disebutkan sebagai berikut. Pertama, akad *ijarah*. Akad ini merupakan akad mengenai penggunaan manfaat objek *ijarah* tanpa perpindahan kepemilikan dengan pembayaran sewa dalam jangka waktu tertentu (Draft PSAK No. 107 tentang akuntansi *ijarah*). Pengelolaan harta benda wakaf produktif dengan sistem *ijarah* dilakukan oleh *nadhir* sebagai pihak yang menyewakan harta wakaf kepada penyewa yang mengambil manfaat dari harta wakaf produktif dengan pembayaran sewa sesuai kesepakatan. Contohnya *nadhir* menyewakan harta wakaf berupa gedung pertemuan kepada pihak *wedding organizer* untuk keperluan resepsi.

Kedua, akad *syirkah*, adalah akad kerja sama antara kedua pihak untuk melakukan kegiatan usaha yang hasil dan resikonya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan (Antonio ; 2001, hal. 90). Akad ini diimplementasikan dengan bentuk kerja sama *nadhir* dengan pihak lain untuk melakukan usaha menggunakan harta benda wakaf, di mana hasilnya disalurkan kepada *maukuf alaih*.

Ketiga, akad *mudhorobah*, adalah akad mengenai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. Dalam hal ini, pemilik modal memberikan modalnya sepenuhnya kepada pengelola untuk dikelola dengan kesepakatan bagi hasil dan kerugian sesuai perjanjian (Draft PSAK no 105 tentang akuntansi *mudhorobah*). Misalnya, *nadhir* mengelola wakaf dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain, di mana pihak terakhir menggunakan harta wakaf untuk keperluan usaha, sedangkan *nadhir* menyediakan harta wakaf tersebut sebagai bagian dari usaha.

Keempat, akad *muzaro'ah*, yaitu akad mengenai kerjasama pemilik lahan pertanian dengan pihak pengelola lahan dengan perjanjian bahwa hasil dari pengelolaan lahan sebagian tertentu diberikan kepada pengelola dengan bibit dari sang pemilik lahan. Sedangkan jika bibit dari sang pengelola lahan maka disebut dengan akad *mukhabarah* (Hakim & Sholahudin ; 2014, hal. 274). Akad ini terjadi pada harta wakaf berupa lahan sawah atau yang lainnya yang pengerjaannya diberikan kepada orang lain, dengan bibit dari *nadhir* sebagai pemilik lahan.

B. Penyaluran wakaf produktif dengan sistem rangking

Praktik wakaf produktif masih sangat jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Tak heran jika masih banyak orang miskin yang mengalami ketimpangan sosial-ekonomi serta bertaraf hidup rendah. Adanya prosentase 12% rakyat miskin

dari total keseluruhan penduduk Indonesia menunjukkan bahwa aset tanah sebesar 4,3 miliar meter persegi belum bisa dioptimalkan guna mengentaskan kemiskinan. Keberadaan *nadhir* dan *wakif* yang belum mampu mengetahui kondisi lingkungan untuk menempatkan wakaf produktif menjadi masalah serius dalam penyaluran dana wakaf.

Selain itu, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui fungsi wakaf sebagai sarana kemaslahatan umat, seperti beribadah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Mereka belum memahami bahwa wakaf menyimpan potensi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas sehingga menjadi sarana untuk mengurangi kemiskinan. Masalah lain adalah perbedaan jumlah wakaf yang tersebar ke seluruh Indonesia menyebabkan persebaran wakaf tidak merata. Anehnya, seringkali prosentase *maukuf alaih* lebih besar daripada harta wakaf.

Langkah yang bisa diambil sebagai upaya mengatasi kendala-kendala di atas sekaligus sebagai solusi pengentasan kemiskinan dengan wakaf produktif adalah penggunaan sistem rangking. Sistem ini diambil antara lain karena prosentase *maukuf alaih* lebih besar daripada *maukuf* atau keterbatasan harta wakaf. Upaya menjalankan sistem ini didahului dengan membangun sebuah komunitas duafa bagi *maukuf alaih*. Setelah komunitas terbentuk, niscaya penyaluran wakaf menjadi lebih mudah.

Selanjutnya *nadhir* sebagai pengelola wakaf menggunakan harta benda wakaf sesuai dengan akad yang telah ditentukan dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf tersebut kepada *maukuf alaih* dalam komunitas duafa yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam komunitas ini dibentuk lagi urutan rangking atau peringkat tertentu untuk melakukan penyaluran wakaf produktif sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Perangkingan dalam komunitas duafa ini dapat digunakan sebagai patokan *nadhir* dalam menentukan rangking pertama yang berhak menerima wakaf.

Pengurutan rangking bagi *maukuf alaih* bisa ditentukan berdasarkan tingkat kemiskinan dalam komunitas duafa. Anggota komunitas yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah akan menduduki rangking pertama yang berhak menerima hasil dari wakaf produktif. Perangkingan bisa juga ditempuh berdasarkan potensi anggota komunitas yang memiliki kemampuan mengelola harta wakaf dengan baik. Anggota komunitas yang memiliki kemampuan lebih dalam mengelola harta wakaf menempati rangking pertama yang berhak menerima wakaf.

Cara lain penentuan peringkat orang-orang yang berhak menerima wakaf adalah dengan undian. Anggota komunitas yang mendapat undian pertama menjadi

orang pertama yang mendapatkan harta wakaf. Dari penentuan peringkat tersebut, wakaf disalurkan kepada anggota yang menempati ranking pertama untuk menggunakan harta wakaf sampai taraf hidupnya benar-benar meningkat. Setelah kondisi kemiskinan *maukuf alaih* ranking pertama tertolong, dilanjutkan dengan ranking kedua dan seterusnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan mengenai pengelolaan dan penyaluran wakaf dengan sistem ranking dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf di Indonesia sangat penting perannya untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan menginvestasikan dana wakaf kepada lembaga keuangan syariah atau dengan menggunakan akad yang dapat berlaku untuk pengelolaan wakaf.

Penyaluran wakaf dilakukan dengan sistem ranking. Dalam prakteknya dilakukan dengan tiga cara yaitu pengurutan berdasarkan pada tingkat kemiskinan, berdasarkan pada kompetensi kemampuan untuk mengelola wakaf, dan dengan sistem pengundian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam penyaluran wakaf produktif untuk mengentaskan kemiskinan.

Penyaluran wakaf dengan sistem perankingan ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sistem ini menjamin bahwa urutan yang telah ditentukan dapat menjadikan wakaf lebih bermanfaat, efisien serta produktif sepanjang masa. Dengan sistem ini, pemanfaatan harta wakaf tidak akan terputus. Bagaimanapun, wakaf merupakan penahanan harta yang nilai dan manfaatnya bisa dirasakan selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Terjemah Mushaf Al Azhar. Bandung : Jabal Roudhoh Jannah

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta ; Gema Insani.

Asy Syafii, Muhammad bin Qosim. *Fathul Qorib*. Semarang : Pustaka Al Alawiyah

BPS/Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*, Jakarta : BPS.

Data Penduduk Miskin. <https://bps.go.id/data-penduduk-miskin-indonesia.html> diakses tanggal 5 Januari 2018.

Data wakaf tanah. <https://bwi.or.id/data-wakaf-tanah.html> diakses tanggal 8 Januari 2018.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Cetakan kedua*. Jakarta.

Fatwa MUI tanggal 11 Mei tahun 2002 tentang wakaf uang.

Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

Hadits Riwayat Bukhari Nomor 2772

Hadits Riwayat Muslim Nomor 1631

Hadits Riwayat Muslim Nomor 1632

Hakim, M. Fikril dan Abu Sholahuddin. Fiqih Populer Terjemah *Fathul Muin*. Kediri : Lirboyo Press

Jokowi Ingin Gunakan Dana Zakat dan Wakaf untuk Entaskan kemiskinan. Ihsanuddin. Kompas.com. tanggal 27 Juli 2017. Diakses tanggal 8 Januari 2018.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Suharto, Edi. 2004. Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Konsep, Indikator, dan Strategi.

Syatha, Bakri, *Ianatud Thalibin*. Bairut : Darul Kutub Al Ilmiyah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.